



**P U T U S A N**

**NOMOR : 130/B/2016/PTTUN.SBY.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus serta menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-----

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG**, tempat

kedudukan Jalan Timor Raya, Km. 36, Kopmpleks Civic Center Oelamasi, Oelamasi, Kabupaten Kupang; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada

**1. HUBERTHA BENGGU, A.Ptnh;**-----

**2. SOLEMAN BENU, SH;**-----

**3. PIPIT DWI WARDANI, SH;**-----

Ketiganya adalah Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang ;-----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 15/SK-53.01/IX/2015, tanggal 22 September 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT / PEMBANDING;-----

**2. GASPER SALAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta

Alamat Dusun.IV RT 019/RW.007.Desa, Naibonat, Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang .Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

II INTERVENSI 1 / PEMBANDING ;-----

*Putusan Perkara Nomor : 130/B/2016/PTTUN.SBY.*

Halaman 1 dari 11 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3. BERNADUS LAKAPU**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta

Alamat Dusun.IV RT.026/RW.06.Desa

Raknamo, Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten

Kupang .Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

II INTERVENSI 2 / PEMBANDING;-----

**4. MELIANUS PINTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta

Alamat Dusun.IV RT.011/RW.006. Desa Naibonat,

Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II

INTERVENSI 3 / PEMBANDING -----

**5. MARTINO X. DASILFA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Swasta Alamat Dusun.I Tuadara RT. 01/RW. 01.

DesaKuanheum Kecamatan Amabi Oefeto

Kabupaten Kupang. Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI 4 / PEMBANDING;---

**6. RAFELINO PINTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta

Alamat Dusun.IV RT 12/RW. 06. Desa Raknamo

Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang;-----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II

INTERVENSI 5 / PEMBANDING;-----

**7. OLINDA DO SANTOS**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta

Alamat Dusun.IV RT 12/RW. 06. Desa Raknamo

Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang;-----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II

INTERVENSI 6 / PEMBANDING ;-----

**8. MARIA DO SANTOS**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta

Alamat Dusun.IV RT 024/RW. 006. Desa

Raknamo Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten

*Putusan Perkara Nomor : 130/B/2016/PTTUN.SBY.*

Halaman 2 dari 11 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang.Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT  
II INTERVENSI 7 / PEMBANDING;-----

**9. RAFAEL PINTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta

Alamat Dusun.IV RT 12/RW. 06. Desa Raknamo  
Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II  
INTERVENSI 8 / PEMBANDING;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada;-----

1. Melkianus Lay. SH.M.Hum ;-----
2. Silvinus Aka,SH;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Pengacara/Advokat yang beralamat di  
Kantor Advokat di jalan Alfons Nisoni No. 14  
Kelurahan Airmona, Kecamatan Kota Raja, Kota  
Kupang;- Berdasarkan surat Kuasa Khusus  
tertanggal 30 Juni 2015;-----

Untuk selanjutnya Tergugat II Intervensi 1 sampai  
dengan Tergugat II Intervensi 8 disebut sebagai  
PARA TERGUGAT II INTERVENSI / PARA  
PEMBANDING 8;-----

## M E L A W A N

**THERESIA MANU**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, tempat

tinggal Pukdale RT.04 RW.04. Kelurahan Pukdale  
,Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang ;--

Dalam hal ini diwakili oleh : -----

1. **ANDREAS KLOMANGHITIS, S.H., M.Hum;**
2. **SARTJE SAUBELAN, S.H;**

*Putusan Perkara Nomor : 130/B/2016/PTTUN.SBY.*  
Halaman 3 dari 11 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor  
Advokat Andreas Klomanghitis, SH., M.Hum &  
Partners, Jalan Samratulangi II Nomor . 78  
Kupang NTT, pekerjaan Advokat/Pengacara;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 17/AKH

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT /**

**TERBANDING**;-----

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 130/B/ 2016/ PT.TUN.SBY, tanggal 6 Juni 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding.-----
2. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 130/B/ 2016/ PT.TUN.SBY tentang Penetapan hari persidangan;-----
3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 20/G/2015/PTUN.KPG. tanggal 23 Maret 2016 yang dimohonkan banding.-----
4. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai duduknya sengketa dalam perkara ini seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 23 Maret 2016 Nomor : 20 / G / 2015 / PTUN KPG. yang amarnya sebagai berikut ; -----

*Putusan Perkara Nomor : 130/B/2016/PTTUN.SBY.*  
Halaman 4 dari 11 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

**I. DALAM EKSEPSI;**

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak diterima;-----

**II. DALAM POKOK PERKARA;**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang (Tergugat) berupa: -----
  - a. Sertipikat Hak Milik Nomor: M. 645 atas nama Gasper Salan;-----
  - b. Sertipikat Hak Milik Nomor: M. 646 atas nama Bernadus Lakapu;-----
  - c. Sertipikat Hak Milik Nomor: M. 647 atas nama Melianus Pinto;---
  - d. Sertipikat Hak Milik Nomor: M. 648 atas nama Martino X. Dasilfa;-----
  - e. Sertipikat Hak Milik Nomor: M. 649 atas nama Rafelino Pinto;-----
  - f. Sertipikat Hak Milik Nomor: M. 650 atas nama Orlinda Do Santos;-----
  - g. Sertipikat Hak Milik Nomor: M. 651 atas nama Maria Do Santos;-
  - h. Sertipikat Hak Milik Nomor: M. 652 atas nama Rafael Pinto;-----
3. Mewajibkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang (Tergugat) untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa: -----
  - a. Sertipikat Hak Milik Nomor: M. 645 atas nama Gasper Salan;-----
  - b. Sertipikat Hak Milik Nomor: M. 646 atas nama Bernadus Lakapu;-----
  - c. Sertipikat Hak Milik Nomor: M. 647 atas nama Melianus Pinto;---

*Putusan Perkara Nomor : 130/B/2016/PTUN.SBY.*

Halaman 5 dari 11 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sertipikat Hak Milik Nomor: M. 648 atas nama Martino X.  
Dasilfa;-----
  - e. Sertipikat Hak Milik Nomor: M. 649 atas nama Rafelino Pinto;-----
  - f. Sertipikat Hak Milik Nomor: M. 650 atas nama Orinda Do Santos;-----
  - g. Sertipikat Hak Milik Nomor: M. 651 atas nama Maria Do Santos;-----
  - h. Sertipikat Hak Milik Nomor: M. 652 atas nama Rafael Pinto;-----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi-1, Tergugat II Intervensi-2, Tergugat II Intervensi-3, Tergugat II Intervensi-4, Tergugat II Intervensi-5, Tergugat II Intervensi-6, Tergugat II Intervensi-7 serta Tergugat II Intervensi-8 untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.971.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 Maret 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Prinsipal, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi maupun kuasanya;-----

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut sesuai Akte Permohonan Banding tertanggal 5 April 2016, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 7 April 2016 . Sedangkan Para Tergugat II Intervensi maupun Kuasanya tidak mengajukan banding untuk membela kepentingannya sehingga Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menyebutnya sebagai Para Tergugat II Intervensi / Turut Terbanding ;-----

*Putusan Perkara Nomor : 130/B/2016/PTTUN.SBY.*  
Halaman 6 dari 11 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 21 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 21 April 2016. Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Penyerahan memori banding tertanggal 22 April 2016; -----

Bahwa Penggugat / Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 9 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 13 Mei 2016 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Penyerahan Kontra memori banding tertanggal 13 Mei 2016 ;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara Nomor : 20 /G/2015/PTUN.KPG tertanggal 28 April 2016;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 20 / G / 2015 / PTUN.KPG diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 Maret 2016 yang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat dan dihadiri oleh kuasa hukum Para Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 April 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 5 April 2016 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 20 / G /2015 / PTUN. KPG yang telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 7 April 2016 maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan ketentuan pasal 123,

*Putusan Perkara Nomor : 130/B/2016/PTTUN.SBY.*

Halaman 7 dari 11 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986,tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut Tergugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 April 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 21 April 2016 yang pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 20/G/2015/PTUN.KPG tanggal 23 Maret 2016, dan memohon agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusannya sebagai berikut ;---

1. Menerima dan Mengabulkan memori banding Tergugat / Pembanding untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 20/G/2015/PTUN.KPG tanggal 23 Maret 2016;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/ Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 9 Mei 2016 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 13 Mei 2016 tersebut yang pada pokoknya menyatakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah tepat dan benar, selanjutnya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Menolak Permohonan Banding dari Pembanding yang semula Tergugat;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 20/G/2015/PTUN.KPG tanggal 23 Maret 2016;-----

*Putusan Perkara Nomor : 130/B/2016/PTTUN.SBY.*  
Halaman 8 dari 11 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah mempelajari berkas perkara pada bandel A dan B yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 20 /G / 2015/ PTUN KPG tertanggal 23 Maret 2016, Berita Acara Sidang, bukti – bukti surat keterangan saksi, Memori Banding, Kontra Memori Banding Tergugat / Pembanding serta surat – surat lain yang terkait dengan sengketa ini, maka dalam rapat musyawarah pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016 telah dicapai secara mufakat bulat menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara ini dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara kupang Nomor : 20 / G / 2015 / PTUN.KPG tanggal 23 Maret 2016 tersebut haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding tidak memuat hal – hal baru yang dijadikan alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, maka Memori Banding tersebut harus dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam perkara ini dikuatkan dalam tingkat banding maka Tergugat / Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai pasal 110 Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 kepadanya

*Putusan Perkara Nomor : 130/B/2016/PTTUN.SBY.*

Halaman 9 dari 11 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan pasal – pasal dalam Undang – Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya yang bertalian ; -----

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Tergugat / Pembanding I Tergugat II Intervensi / Pembanding II ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor:20/G/2015/PTUN-KPG, tanggal 23 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding II untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016, oleh SASTRO SINURAYA.SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis,DR.SANTER SITOROS.SH.M.Hum. DR.RATNARMANI,SH.CN. MH dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MUSLEH,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha

*Putusan Perkara Nomor : 130/B/2016/PTTUN.SBY.*  
Halaman 10 dari 11 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak atau kuasa hukumnya;----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DR.SANTER SITOROS.SH.M.Hum

SASTRO SINURAYA.SH

DR. RATNA HARMANI,SH.CN.MH

PANITERA PENGGANTI

MUSLEH, S.H

## Perincian Biaya Perkara :

|  |                      |
|--|----------------------|
| 1. Biaya Pemberitahuan Registrasi.....     | Rp. 92.000,-         |
| 2. Meterai Putusan.....                    | Rp 6.000,-           |
| 3. Redaksi Putusan.....                    | Rp 5.000,-           |
| 4. Biaya Administrasi Proses Banding ..... | <u>Rp. 147.000,-</u> |
| Jumlah :.....                              | Rp 250.000,-         |

( dua ratus lima puluh ribu rupiah )

Putusan Perkara Nomor : 130/B/2016/PTTUN.SBY.

Halaman 11 dari 11 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Putusan Perkara Nomor : 130/B/2016/PTUN.SBY.*  
Halaman 12 dari 11 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)